

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR : PER- 17/1.05/PPATK/09/13
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

RINCIAN JENIS PELANGGARAN

NO.	JENIS PELANGGARAN	KODE
1.	Penyalahgunaan wewenang, meliputi: a. perbuatan Pejabat atau Pegawai yang merugikan masyarakat b. pemaksaan kehendak c. tindakan sewenang-wenang d. penyalahgunaan fasilitas atau barang milik negara e. pembocoran rahasia negara f. penyalahgunaan wewenang lainnya	PW.04.01
2.	Korupsi atau pungutan liar, meliputi: a. penguasaan tanpa hak atas uang atau kekayaan negara b. pemalsuan/pengeluaran fiktif/pembelian barang tidak sesuai dengan spesifikasi c. pembelian barang dengan harga yang dimahalkan d. penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran e. penjualan atau manipulasi penjualan milik negara f. penyalahgunaan anggaran/dana	PW.04.02